

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dilakukan dengan latar belakang pemikiran bahwa teknologi dapat berperan untuk hal-hal positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan manusia, maupun secara negatif. Dampak negatif yang dimaksud adalah seperti yang dinyatakan oleh para kriminolog bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat sebab kejahatan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu. Salah satunya adalah perkembangan teknologi komputer telah mengalami konvergensi dengan teknologi-teknologi lain terutama teknologi komunikasi, informasi, dan media, sedemikian rupa sehingga melahirkan semua konsep baru yaitu telematika.

Menurut Chambliss dan Seidman bahwa hasil akhir dari pekerjaan mengadakan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum, karena perilaku dalam masyarakat selain ditentukan dari tatanan hukum juga ditentukan oleh tatanan lainnya sebagai kekuatan sosial. (Moh Hatta, 2009: 25)

Penegakan hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi. Penegakan hukum sekaligus merupakan salah satu indikator negara hukum. Oleh karena itu dalam rangka kemajuan teknologi komputer di Indonesia masalah penegakan hukum harus mendapat prioritas.

Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

(<http://gocampus.blogspot.com/penegakan-hukum.html>, 14 feb: 2010)

Membicarakan penegakan hukum yang harus memikul tugas berat tersebut yakni polisi dan jaksa. Menurut Soerjono Soekanto; istilah penegakan hukum luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum pada kalangan yang langsung bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang tidak hanya pelaksanaan hukum (*law enforcement*) tetapi juga sedikit pemeliharaan (*piece maintenance*). Dengan demikian mencakup yang bertugas dibidang kepolisian, kejahatan, kehakiman (peradilan) dan pemasyarakatan. (Soerjono Soekanto, 2010: 19)

Secara konsepsional menurut Soekanto Soerjono (2010: 5), inti dan arti penegakan hukum adalah:

“kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Menurut Moh Hatta (2009: 164-165), penegakan hukum dalam arti formal adalah penegakan hukum yang berpedoman mutlak pada undang-undang meskipun tidak selalu menimbulkan ketidakadilan karena bisa dimanipulasi. Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman masyarakat itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam upaya penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang selalu mendapat perhatian yaitu:

1. Keadilan
2. Kemanfaatan, atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan
3. Kepastian hukum

Tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat teratur. Tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban pergaulan antar manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan jika terjadi suatu perkara itulah kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib, lalu kepastian hukum akan memungkinkan tujuan hukum yang lain yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus menjadi tujuan dan isi dari suatu negara hukum modern.

( I Gede A.B. Wiranata, 2005: 226)

Menurut Didik M. Arief Mansur, strategi implementasi yang dilakukan terhadap penegakan hukum kejahatan *cyberterrorism* melalui upaya :

- a. Upaya preventif adalah suatu pencegahan kejahatan agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan *cyberterrorism*. Dengan melakukan pencerahan terhadap pemahaman radikalisme melalui pemuka agama, dengan meresosialisasikan anggota kelompok teroris melalui pergaulan sosial yang normal sedangkan rehabilitasi korban dilakukan dengan mendirikan suatu lembaga.
- b. Upaya represif, suatu tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani suatu kejahatan *cyberterrorism*. Melalui perbaikan sistem perundangan-undangan yang kontra-duktif dalam pemberantasan *cyberterrorism*, perbaikan investigasi dalam proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan, mengembangkan sistem informasi intelejen, perbaikan pertahanan militer.
- c. Upaya kuratif, suatu tindakan penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pencegahan tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Dengan memberikan larangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris, publikasi naskah dan pernyataan teroris.
- d. Upaya pengembangan infrastruktur pendukung, antara lain dengan memberikan dukungan berupa bantuan international untuk pengadaan peralatan dan teknologi bagi aparat penegak hukum.

Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara terpadu sebab penyelesaian yang hanaya berdasarkan pada satu konsep saja tidak efektif untuk menghentikan *cyberterrorism* dan kejahatan terorisme.

(Didik M. Arief Mansur dan Elistris Gultom, 2005; 72-74)

Menurut Soerjono berdasarkan pengertian penegakan hukum di atas masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor hukum disini akan dibatasi pada undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2010: 8-9)

Penyelesaian dalam Penegakan hukum *cyber crime* (tindak pidana mayantara) di Indonesia dapat diselesaikan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Penegakan hukum *cyber crime* dapat dilakukan dengan sarana penal, sarana penal menggunakan hukum pidana sebagai ultimum remidium atau alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, sarana hukum pidana yang dipakai adalah undang-undang yang berlaku.
2. Penegakan hukum *cyber crime* dapat dilakukan dengan non penal, sarana non penal menggunakan pendekatan diluar hukum pidana misalnya pencegahan atau mengantisipasi menggunakan sistem pengamanan yang ketat.

3. Penegakan hukum *cyber crime* dapat dilakukan dengan cara mengadakan kerjasama antar Negara. Kerjasama ini bisa berbentuk ekstradisi atau harmonisasi hukum pidana substantif.
4. Penegakan hukum *cyber crime* dapat dilakukan dengan mempersiapkan penegak hukum yang menguasai teknologi informasi.

([Http://em.pendis.depag.go.id/DokPdf/Jurnal/6.achmادتahir.pdf](http://em.pendis.depag.go.id/DokPdf/Jurnal/6.achmادتahir.pdf). 14 Feb: 13.00)

## **B. Pengertian Terorisme**

Sebelum menguraikan definisi *cyberterrorism* maka lebih baik dijabarkan dahulu apa yang dimaksud dengan terorisme. Hal ini perlu dilakukan sebab *cyberterrorism* merupakan bentuk lain dari aksi terorisme. Melalui penjabaran definisi terorisme maka dapat diidentifikasi apa sebenarnya yang dimaksud dengan *cyberterrorism*.

Aksi kejahatan terorisme dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan *cyberterrorism*. Belum ada kesepakatan mengenai definisi terorisme yang dapat diterima secara universal, kesulitan berbagai instrumen hukum dalam memberikan definisi terorisme terjadi akibat istilah terorisme sebenarnya merupakan bagian dari terminologi politik.

Kata terorisme menurut Sudarsono dalam kamus hukum (2002; 496) disebutkan “suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu terutama tujuan politik”

Terdapat berbagai interpretasi tentang pengertian terror, teroris, dan terorisme. Kata terror sendiri berasal dari bahasa latin *terrorem* yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa dalam kata kerja, *terrere* berarti membuat takut atau menakut-nakuti.

Walaupun sulit untuk mendefinisikan terorisme, namun ada beberapa pengertian terorisme, dalam literatur ditemukan beberapa pengertian terorisme seperti :

1. Menurut *Federal Bureau Of Investigation* (FBI) terorisme adalah

Terorisme adalah penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa suatu pemerintahan, penduduk sipil, atau setiap segmen ancaman, dalam pemajuan atau politik atau tujuan sosial.

*“terrorism is the unlawful use of violence against persons or property to intimidate or coerce a governed, civilian population, or any segment threat, in furtherance or political or social objective”*. (Didik M. Arief, 2005: 62)

2. Pengertian tindak pidana terorisme di Indonesia termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpu Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah diubah menjadi Undang-undang No.15 Tahun 2003, berikutnya adalah bunyi dari kedua Pasal tersebut:

Pasal 6 :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh) tahun”.

Pasal 7 :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana dengan penjara paling lama seumur hidup”

3. Petrus Reinhard Golose (2009: 6) menyimpulkan bahwa terorisme adalah tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan terror secara meluas kepada masyarakat, dengan mengancam atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologi dalam waktu berkepanjangan, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

Hoffman (2008:414) mengidentifikasi motivasi terorisme, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel klasifikasi motivasi terorisme sebagai berikut.

**Tabel 1. Klasifikasi Motivasi Terorisme**

<b>Motivasi</b>	<b>Pelaku Kejahatan (Agents to Violence)</b>	<b>Aktivitas</b>
Nasionalis-Separatis	Separatis dan gerakan otonomi daerah, etnik merupakan dasar ketakutan	Anti terhadap pemerintahan, kekerasan <i>incommunal</i> , melakukan penyerangan terhadap daerah yang aman.
Religius	Ekstrim fundamentalis (kelompok islam garis keras seperti Al-Jama'ah Al-Islamiah/ Jemaah Islamiah (JI), Hindu Garis keras seperti Sikh di India, dan Macan Tamil di Sri Lanka)	Melakukan serangan terhadap masyarakat sipil, seranga tersebut dapat berupa serangan bom bunuh diri.
Ideologi (kepercayaan pada politik tertentu)	Kelompok politik sayap kanan dan sayap kiri seperti gerakan fasis di Jerman dan Itali.	Menyebarkan propaganda kebencian, anti terhadap imigran dan melakukan aksi pengeboman.
Isu utama ( <i>single issue</i> )	Permasalahan terhadap kelangsungan lingkungan dan makhluk hidup.	Sabotase dan menyebarkan ancaman pengeboman terhadap objek-objek vital.
Negara sponsor	Penekanan oleh sebuah rezim pemerintahan	Sabotase dan penggunaan senjata kimia.
Penderita sakit jiwa ( <i>mental disorders</i> )	Individu	Pengeboman dan perampokan.

Berdasarkan suatu kriteria seperti motivasi, pelaku kejahatan dan aktivitasnya. Pendekatan ini merupakan upaya penjabaran peristiwa khusus terorisme kedalam peristiwa umum (metode deduktif).

### C. Pengertian *Cyberterrorism*

Sebuah asas hukum menyatakan *nullum crimen sine poena*, yang artinya adalah tiada kejahatan yang boleh dibiarkan begitu saja tanpa hukuman, demikian pula dengan kejahatan *Cyberterrorism* yang harus dibuatkan suatu instrumen hukumnya. Saat ini, *Cyberterrorism* telah menjadi suatu kejahatan lintas negara, terorganisir, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Mulai berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, terutama perkembangan internet, telah muncul bentuk terorisme baru yang disebut *cyberterrorism*. Pelaku *cyberterrorism*, yang disebut dengan *cyberterrorist*, harus lebih dahulu mampu membobol sistem komputer pihak yang akan diteror. Dengan istilah saja, secara mudah dapat diduga bahwa terorisme tersebut pasti dilakukan dengan menggunakan program komputer sebagai sarannya.

Kesulitan mendefinisikan terorisme berimplikasi pada sulitnya menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan *cyberterrorism* yang disepakati secara global. beberapa definisi *cyberterrorism* yang diusulkan:

Menurut *the US National Infrastructure Protection center* (Sutan Remy, 2009: 99), pengertian *cyberterrorism* adalah:

“tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan kemampuan telekomunikasi, yang mengakibatkan kekerasan, perusakan dan / atau gangguan layanan untuk menciptakan ketakutan dengan menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam suatu populasi tertentu, dengan tujuan mempengaruhi pemerintah atau populasi untuk menyesuaikan diri dengan suatu politik tertentu, sosial, atau agenda

ideologis". (*a criminal act perpetrated by the use of computers and telecommunications capabilities, resulting in violence, destruction and/or disruption of services to create fear by causing confusion and uncertainty within a given population, with the goal of influencing a government or population to conform to a particular political, social, or ideological agenda*)

Menurut *Federal Bureau Of Investigation* (Sutan Remy, 2009: 99), *cyberterrorism* adalah

.... Suatu bentuk kegiatan terencana yang termotivasi secara politis yang berupa serangan terhadap informasi, system informasi, program komputer dan data sehingga mengakibatkan kerugian besar serta jatuhnya korban yang tak berdosa yang dilakukan oleh satu kelompok group atau perorangan. (*The premeditated, politically motive attack against information, komputer system, komputer program, and data which result in violence against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents*).

Menurut Varvara Mitliaga, *cyberterrorism* adalah serangan yang telah direncanakan sebelumnya dan termotivasi oleh ideologi yang dilakukan terhadap informasi, sistem-sistem komputer, program-program komputer, dan data yang menimbulkan kerusakan yang dahsyat terhadap korban yang tidak berdosa (*non-combatant targets*), yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan suatu ideologi tertentu dengan tujuan untuk menyebarkan ketakutan dan agar eksistensi para pelaku diketahui oleh publik. ( Sutan Remy, 2009: 103)

Agar mempermudah pemahaman terhadap definisi *Cyberterrorism* Dalam suatu studi yang diselenggarakan oleh 109 akademisi, terdapat tiga unsur yang ada dalam suatu *terrorism*, yaitu: (Kathry Kerrm Putting Cyberterrorism into Context, <http://www.uscert.org.au/render.html?it=3552&template=1>, terakhir dikunjungi 6 Mei 2008)

1. Penggunaan kekerasan
2. Tujuan-tujuan politik
3. Menyebarkan ketakutan (*fear*) kepada sasaran.

Salah satu bentuk serangan *cyberterrorism* Menurut Varvara Mitliaga merupakan penggabungan antara terorisme dan dunia virtual (*the convergence of terrorism and cyberspace*), secara umum *cyberterrorism* dipahami sebagai serangan (*attacks*) atau ancaman serangan terhadap komputer, terhadap jaringan komputer, dan terhadap informasi yang tersimpan didalam jaringan tersebut yang dilakukan dengan tujuan mengintimidasi atau memaksa suatu pemerintahan atau kelompok orang agar melakukan langkah-langkah yang bertujuan politis atau sosial yang diinginkan oleh pelaku terorisme tersebut. ( Sutan Remy, 2009: 101-102)

Menurut Sutan Remy (2009: 105-106) Potensi terjadinya *cyberterrorism* lebih besar daripada terorisme yang terjadi didunia nyata sehingga, tindak pidana *cyberterrorism* merupakan pilihan yang lebih menarik bagi para teroris modern dengan alasan sebagai berikut :

1. Melakukan *cyberterrorism* lebih murah dari pada metode terorisme tradisional, hanya yang diperlukan oleh *cyberterrorist* hanyalah komputer dan hubungan internet (*On Line*)
2. *Cyberterrorism* lebih bersifat anomi daripada metode yang digunakan oleh para teroris tradisional, seperti menggunakan nama samaran *online (online nickname)*, menyusup kedalam suatu *website* sebagai “*guest user*” yang tidak dikenal sehingga sulit untuk menelusuri identitas sebenarnya.

3. Keragaman dan jumlah sasaran *cyberterrorism* sangat banyak sehingga memudahkan *cyberterrorist* mengetahui kelemahan-kelemahan dan kerentanan dari sasaran itu.
4. *Cyberterrorism* dapat dilaksanakan dari lokasi yang jauh dan hal itu merupakan faktor yang sangat menarik bagi para *cyberterrorist*. Hal ini memudahkan organisasi-organisasi *cyberterrorist* lebih mudah dapat merekrut para pengikutnya dan mempertahankan mereka.
5. *Cyberterrorism* memiliki potensi untuk berdampak terhadap jumlah manusia yang sangat besar dibandingkan dengan metode-metode yang digunakan oleh para teroris tradisional.

#### **D. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Pasca peledakan yang terjadi di Indonesia, ketika terjadi peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, Indonesia diingatkan akan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan didepan mata. Sebagai langkah proaktif dari peristiwa itu dan juga merupakan langkah preventif dari peristiwa dimasa mendatang, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa. Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat, sehingga mendesak untuk dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang guna segera dapat diciptakan suasana yang kondusif bagi pemeliharaan ketertiban dan keamanan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 Tahun 2002 menjelaskan tentang pengertian tindak pidana terorisme, Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik yang strategis.

Kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan

bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Ancaman kekerasan yang dimaksud dalam pengertian tindak pidana terorisme di atas adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas. Yang dimaksud dengan fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Pengertian Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Lingkup berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.

#### **E. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.**

Pasca terjadinya peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, Indonesia diingatkan akan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan didepan mata. Sebagai langkah proaktif dari peristiwa itu dan juga merupakan langkah preventif dari peristiwa dimasa mendatang, pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penjelasan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlihat dalam penjelasan tersebut, pemerintah Indonesia menyadari terorisme telah menjadi isu internasional dan juga terlihat negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme. Untuk itu perlu dikaji mengenai pengaturan dimasing-masing negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, bagian menimbang, dijelaskan terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah pemberantasan. Namun, peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme, sehingga undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini mutlak diperlukan. Tujuan utama lahirnya undang-undang ini adalah menjadikan terorisme sebagai suatu tindak pidana di Indonesia. Agar kejahatan terorisme dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai unsur tindak pidana dan subjeknya.

Hal lain terkait ketentuan pidana materil yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tetap merujuk kepada KUHP, hal ini berdasarkan penafsiran *a contrario* terhadap Aturan penutup KUHP dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan ketentuan dalam KUHP berlaku juga bagi undang-undang lain kecuali jika oleh undang-undang lain ditentukan lain (asas *lex specialis derogat legi generalis*).

#### **F. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi**

Pada 8 september 1999, suatu undang-undang telekomunikasi yang baru bagi Indonesia telah lahir. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Undang-undang baru tersebut merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor .3 Tahun 1989 tentang telekomukasi. Undang-undang telekomunikasi lahir sebagai konsekuensi dari adanya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi yang memerlukan penataan dan pengaturan kembali penyelegaraan telekomunikasi nasional.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang disebutkan di atas itu, maka tidak diragukan lagi pengiriman dan penerimaan informasi melalui internet termasuk yang dicakup dalam ruang lingkup undang-undang telekomunikasi, menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang telekomunikasi, telekomunikasi diberi pengertian sebagai berikut :

“telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dari bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”

Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengendurkan regulasi dibidang telekomunikasi; untuk menghilangkan *barriers to market entry*; dan menciptakan informasi secara *level playingfield* yang sama dan adil (*fair*) dalam bidang telekomunikasi. Undang-undang ini sama sekali tidak menyentuh secara eksplisit hal-hal yang menyangkut pengiriman dan penerimaan informasi secara elektronik melalui internet.

Secara sederhana proses pengiriman informasi dari internet terdiri atas dua langkah yaitu:

1. informasi yang akan dikirimkan (misalnya sebuah *file teks*) dibagi ke dalam paket data berukuran data berukuran sama (*paket*), kemudian dikirimkan satu persatu. Di Internet, protokol ini disebut IP (*Internet Protocol*).
2. *Transmission Control Protocol* (TCP) mengaitkan sebuah blok data pada paket data IP, yang antara lain mengandung informasi mengenai alamat, jumlah total paket data dan urutan setiap paket yang membentuk paket tersebut. Hanya secara bersamaan kedua protokol membentuk kesatuan yang berfungsi, karena itu biasanya disebut TCP/IP. Pengiriman informasi adalah tahap awal dari proses bertelekomunikasi. yang dilanjutkan dengan kegiatan penyaluran sebagai proses antara dan diakhiri dengan kegiatan penyampaian informasi untuk penerimaan pihak yang dituju.

(<http://www.acehforum.or.id/internet-pengertian.html>, 11 Maret: 11.00)

Definisi pengertian INTERNET (*inter-network*) adalah hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media

komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan *protokol standar* dalam bertelekomunikasi. Secara sederhana proses pengiriman informasi dari internet terdiri atas dua langkah yaitu:

1. informasi yang akan dikirimkan (misalnya sebuah file teks) dibagi ke dalam paket data berukuran data berukuran sama (*paket*), kemudian dikirimkan satu per satu. Di Internet, protokol ini disebut IP (*Internet Protocol*).
2. *Transmission Control Protocol* (TCP) mengaitkan sebuah blok data pada paket data IP, yang antara lain mengandung informasi mengenai alamat, jumlah total paket data dan urutan setiap paket yang membentuk paket tersebut.

(<http://www.acehforum.or.id/internet-pengertian.html>, 11 Maret: 11.00)

Secara bersamaan kedua protokol membentuk kesatuan yang berfungsi, karena itu biasanya disebut TCP/IP. Pengiriman informasi adalah tahap awal dari proses bertelekomunikasi. yang dilanjutkan dengan kegiatan penyaluran sebagai proses antara dan diakhiri dengan kegiatan penyampaian informasi untuk penerimaan pihak yang dituju.

Ketentuan isi Pasal 1 ayat (1) mengenai pengertian telekomunikasi, maka penjelasan pengiriman dan penerimaan informasi secara elektronik melalui internet juga tercakup didalamnya.

Undang-undang Telekomunikasi belum secara spesifik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan telekomunikasi melalui internet, maka disamping Undang-undang No 36 Tahun 1999 tersebut, Indonesia masih memerlukan undang-undang dunia maya (*cyberlaw*).

Undang-undang Internet merupakan undang-undang yang khusus mengatur mengenai pengiriman dan penerimaan pesan elektronik melalui internet. Undang-undang tentang Internet tersebut telah lahir yaitu Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Apabila Undang-undang ITE tersebut dihubungkan dengan Undang-undang Nomor.36 Tahun 1999, maka Undang-undang telekomunikasi merupakan *Lex generalis*, sedangkan Undang-undang ITE merupakan *Lex specialis* dari undang-undang telekomunikasi tersebut.

Beberapa hal penting dari undang-undang telekomunikasi yang erat kaitannya dengan ITE. Hal-hal tersebut antara lain :

1. Pasal 4 ayat (1) undang-undang Telekomunikasi menentukan bahwa ”telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah” didalam Pasal ini tidak ada penjelasan mengenai maksud dari “dikuasi oleh negara”
2. Pasal 15 ayat (1) yang menentukan bahwa “atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada penyelenggara telekomunikasi” pertanggung jawaban dalam Pasal ini mengenai pertanggungjawaban atas terjadinya perbuatan melawan hukum atau *tort liability* dari pihak penyelenggara telekomunikasi.
3. Pasal 22 jo pasal 50 “setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi” :
  - a) Akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau

- b) Akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- c) Akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

#### **G. *Cyberterrorism* menurut Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, terutama perkembangan Internet, telah muncul bentuk terorisme baru yang disebut *cyberterrorism*. Dari istilahnya saja, secara mudah dapat diduga bahwa terorisme tersebut pasti dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarannya. Maka dari itu pemerintah Republik Indonesia membuat dua undang-undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai dukungan pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk mencegah lahirnya bentuk-bentuk perbuatan melanggar hukum baru dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Yang kedua adalah undang-undang yang telah dikeluarkan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dibawah ini diberikan penjelasan tentang beberapa hal yang menyangkut tindak pidana *Cyberterrorism* dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-undang ini terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya KUHP sebagai Undang-undang tindak pidana umum. Undang-undang ini memilih untuk mengacu model yang bersifat komprehensif, artinya materi muatan yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup hal yang luas disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Aspek hukum pembuktian dan aspek hukum pidana berkenaan dengan *cyberterrorism* dalam undang-undang ITE adalah

1. Penyebaran informasi yang bermuatan SARA, diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2). Pasal 28 ayat (2) menentukan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (2) ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

*Actus reus* dari tindak pidana dalam Pasal di atas adalah “menyebarkan”. Dari tindak pidana Pasal di atas adalah “dengan sengaja”. Objek dari *actus reus* tindak pidana di atas adalah “Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan

rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal ini, jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa “informasi” yang disebar oleh pelaku harus “bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan Suku, agama, ras, dan antargolongan tergantung kepada isi dan formulasi dari kata-kata atau kalimat yang akan digunakan.

Pelaku dapat dipidana sekalipun tidak timbul rasa kebencian atau permusuhan pada masyarakat tertentu, tindak pidana ini dirumuskan sebagai tindak pidana formil dengan demikian pelaku dapat dipidana sekalipun akibat yang diinginkan oleh pelaku tidak sampai terjadi.

Informasi yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) itu harus ditafsirkan sebagai informasi elektronik bila tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan dengan informasi non elektronik, maka pemidanaan terhadap pelaku penyebaran informasi non elektronik tersebut harus didasarkan dengan undang-undang lain.

2. Pengiriman Informasi bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Larangan melakukan perbuatan mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi kekerasan atau menakut-nakuti diatur dalam Pasal 29 dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3). Pasal 29 menentukan :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”

Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar Pasal 29 ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi :

“setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Didalam Pasal 27 ayat (4) yang melarang antara lain “pengacaman”. Dalam Pasal 27 ayat (4) tidak ditentukan secara spesifik bahwa pengacaman tersebut harus berisi ancaman kekerasan.

“Ancaman kekerasan adalah menyampaikan ancaman akan melakukan kekerasan dan sangat mengkhawatirkan bagi pihak yang menerima ancaman”

Ancaman yang bukan berupa kekerasan maka penyebaran ancaman berlaku ketentuan Pasal 27 ayat (4), sedangkan apabila ancamannya berupa ancaman kekerasan maka diberlakukan Pasal 29.

Perbuatan yang diatur didalam Pasal 29 dan diancam dengan Pasal 45 ayat (3) itu bertujuan menakut-nakuti, yaitu ciri dari perbuatan yang disebut terorisme, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana *cyberterrorism*. Artinya, seorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE apabila informasi dan atau dokumen Elektronik tersebut memiliki ancaman kekerasan dan menakut-nakuti.

Pengertian Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) bahwa ancaman tersebut haruslah ditujukan secara pribadi. Apakah yang dimaksud adalah orang perseorangan (manusia dan *natural person*) sehingga tidak termasuk korporasi

Menurut pendapat Sutan Remy Syahdeini (2009: 224) bahwa tindak pidana tersebut hanya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan (manusia atau *natural person*) karena yang dapat merasa takut adalah manusia. Berarti UU ITE tidak/belum mengatur mengenai *cyberterrorism* yang ditujukan atau yang korbannya korporasi/bukan perseorangan (bukan Manusia atau *natural person*) yang notabene banyak *cyberterrorism* yang ditujukan kepada korporasi misalnya kepada organisasi-organisasi LSM, atau unit organisasi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hatta, Moh, 2009. *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty.
- Mamudji, Sri, 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005. *Cyber law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*: Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo, A. 1993. *Bab-bab Tentang Penentuan Hukum* Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Reinhard, Petrus. 2009. *Deradikalisasi Terorisme*, Jakarta: Aksara Simpati.
- Soekanto, Soerjono 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_ 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Jakarta: Rajawali Press.
- Suradji, Adjie, 2005. *Terorisme* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suparni, Niniek, 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Remy, Sutan, 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Undang-Undang No. 15, LN. No. 45 Tahun 2003, *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.*

Undang-undang No. 36, LN No. 3881 Tahun 1999. *tentang Telekomunikasi.*

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.*

Kamus Bahasa Indonesia, Apollo, Surabaya 1997

Kamus Ilmiah Populer, Gramedia Perss, Surabaya 2006.

<<http://gocampus.blogspot.com/2009/12/penegakan-hukum.html>>

Achmad Tahir, *Penegakan Hukum Cyber Crime Di Indonesia,*  
<http://en.pendis.depag.go.id>, 07-2009.